

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lain (Hantono & Pramitasari, 2018). Diketahui bersama bahwa manusia pun diciptakan oleh Allah terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan harkat dan martabatnya mereka pun diciptakan untuk berpasang-pasangan (Azhar, 2016). Pasangan-pasangan akan terikat dalam sebuah perjanjian sehidup semati yang dinamakan pernikahan atau perkawinan. Menurut Goode (dalam Srisusanty & Zulkaida, 2013) perkawinan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru, karena perkawinan bukan hanya menyatukan seorang wanita dengan seorang laki-laki tetapi juga menyatukan kedua keluarga sekaligus, yaitu keluarga kedua pasangan tersebut.

Perkawinan sendiri dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Karim, 2017). Oleh sebab itu, diperlukan adanya peraturan dan persyaratan untuk dapat melangsungkan pernikahan tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2020), yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan perkawinan adalah awal dari kehidupan keluarga, dan setiap keluarga mempunyai tujuan untuk memiliki keturunan agar dapat meneruskan kelangsungan hidup manusia (Amri & Tulab, 2018). Keluarga yang harmonis adalah dambaan dari semua insan manusia karena keluarga adalah lingkungan

yang pertama dalam pemupukan diri, harga diri dan konsep diri. Harapannya sebuah keluarga yang sudah terbentuk tersebut dapat menjadi keluarga yang harmonis (Amri & Tulab, 2018). Keharmonisan rumah tangga, ditandai dengan suasana rumah tangga yang teratur, tidak cenderung pada konflik, dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga (Christina & Matulesy, 2016). Anak yang dibesarkan oleh keharmonisan perkawinan, akan memiliki gambaran positif baik keluarga ataupun kepribadiannya sehingga bisa berkembang dengan maksimal dan kearah yang positif (Chafshoh, Hasan, & Kurniawati, 2019).

Kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat membentuk keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis (Chafshoh, Hasan, & Kurniawati, 2019). Tidak semua perkawinan memiliki suasana rumah tangga yang teratur, tidak cenderung pada konflik, dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga. Pasangan akan menemukan tantangan yang berbeda-beda dari pasangan yang lain. Setiap pasangan harus selalu dapat berusaha menciptakan kerukunan dan kebahagiaan pada rumah tangga mereka sendiri. Banyak halangan dan rintangan dan konflik dalam suatu kehidupan rumah tangga yang membuat kehidupan perkawinan mereka menjadi goyah, atau munculnya ketidakharmonisan dalam perkawinan. Dampak dari ketidakharmonisan perkawinan dilihat dari sisi anak, antara lain anak memiliki faktor risiko yang besar untuk tumbuh menjadi pribadi yang antisosial dan risiko penyimpangan sangat besar.

Tuntutan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, membuat tuntutan sosial ekonomi di dalam keluarga semakin tinggi. Hal ini yang sering membuat para wanita sebagai istri terdorong untuk ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga rumah tangga dengan bekerja. Wanita memiliki

banyak peran dalam berumah tangga, sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini tentunya menimbulkan banyak masalah dalam keharmonisan perkawinan, seperti terciptanya jarak antara suami dengan istri, karena istri bekerja.

Istri yang bekerja memiliki konflik peran ganda, dimana sang istri harus dapat menyeimbangkan kedua hal yaitu, urusan rumah tangga dan urusan pekerjaannya. Urusan pekerjaan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan pikiran sehingga mobilitas untuk urusan rumah tangga terkadang terbengkalai. Terjadinya konflik antara kebutuhan untuk pengembangan diri dalam karir dengan nilai-nilai yang melekat pada wanita yaitu bertanggung jawab dalam tugas-tugas rumah (Karel, Sondakh, & Pasoreh, 2014). Konflik antara pekerjaan dan keluarga hadir pada saat istri harus menampilkan peran ganda yaitu pekerjaan, pasangan dan sebagai orang tua. Kewajiban utama seorang istri yaitu mengurus rumah tangga seringkali menjadi dilema bagi seorang istri karena harus melakukan pekerjaan tersebut secara beriringan. Hal ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada istri tidak bekerja, sehingga konflik rumah tangga yang diakibatkan oleh peran ganda istri yang bekerja dapat diminimalisir. Istri yang tidak bekerja memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengurus urusan rumah tangga, seperti mengurus anak, urusan dapur dan urusan-urusan domestik lainnya (Mahmudah, 2015).

Banyaknya masalah dalam rumah tangga disebabkan oleh hal-hal seperti ini, secara tidak langsung istri akan menjadi sangat sibuk dalam menjalankan kedua kegiatan atau rutinitas tersebut. Kesibukan tersebut dapat membuat mereka tidak memiliki waktu-waktu cukup untuk bertatap muka bahkan untuk berinteraksi. Interaksi yang tidak terjalin ini dapat menimbulkan rasa tidak

percaya sehingga membuat kesalahpahaman yang menimbulkan konflik. Konflik berlarut-larut seperti ini dapat membuat hubungan rumah tangga menjadi renggang, sehingga menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis.

Angka perceraian di Indonesia sangat memprihatinkan, jumlah kasus perceraian kurang lebih 500 ribu per tahun (Wahyono, 2020). Tidak semua pasangan dapat menemukan sebuah kepuasan perkawinan untuk mencapai keharmonisan mereka. Itulah sebabnya keharmonisan dapat memengaruhi tingginya angka perceraian. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di tahun 2010 lembaga ini mencatat 285.184 kasus perceraian, angka tersebut menunjukkan angka perceraian yang tertinggi sejak lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 (Dewi & Sudhana, 2013). Tingkat perceraian di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat angka perceraian di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 408.202 kasus, angka ini naik 9 % dari tahun 2017 yaitu sebanyak 374.516 (Jayani, 2020). Diketahui dari penjelasan Jayani (2020), penyebab pertama kasus perceraian adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, penyebab kedua adalah kasus ekonomi. Pertengkaran dan perselisihan menunjukkan gagalnya komunikasi pada pasangan pasutri yang akhirnya membuat konflik tidak terselesaikan dengan baik (Chafshoh, Hasan, & Kurniawati, 2019).

Menurut Surya (dalam Munawaroh & Azizah, 2018) konflik yang berlarut-larut membuat hubungan suami istri menjadi renggang dan menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif sehingga pernikahan menjadi tidak harmonis. Permasalahan ini mungkin akan dianggap remeh oleh beberapa pasangan,

padahal apabila tidak segera diatasi dan diselesaikan permasalahan sepele ini dapat berujung pada sebuah perceraian. Peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga ada salah satu pihak yang diberlakukan tidak adil, misalnya rasa kurang saling memahami, menghormati dan menghargai diantara pasangan yang menyebabkan pasangan melakukan kesalahan dalam menilai pasangannya, tidak adanya saling perhatian, dan perselingkuhan yang akhirnya memicu perceraian (Munawaroh & Azizah, 2018). Rasa kurang saling memahami antara pasangan dapat dimengerti/ dipahami karena mereka berdua adalah dua pribadi yang berbeda, yang unik, berasal dari dua keluarga yang berbeda, yang mestinya tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlakuan dari orang tua yang berbeda pula.

Salah satu upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah dengan menciptakan komunikasi yang baik. Disebutkan juga bahwa pernikahan yang harmonis akan dapat terwujud, apabila kualitas interaksi penyesuaian diri, komunikasi, ataupun dalam memupuk rasa saling pengertian bagi komponen keluarga yang adalah kunci tercapainya keharmonisan dalam keluarga (Christina & Matulesy, 2016). Tentunya dalam sebuah perkawinan selalu diperlukannya komunikasi, komunikasi yang baik akan membuat hubungan dalam pasutri menjadi semakin harmonis. Menurut Agustin dan Hendrati (2013) terdapat 10 faktor yang memengaruhi keharmonisan perkawinan antara lain, hubungan asmara, kondisi ekonomi, keberadaan anak, seks, kepercayaan, pihak lain yang berpotensi menjadi pengganggu dalam hubungan perkawinan, romantisme, seiman, saling memuji dan mendukung serta komunikasi. Faktor komunikasi penting untuk diperhatikan bagi pasutri, hal ini didukung oleh Munawaroh dan Azizah (2018), dimana komunikasi yang intim dan baik menjadi indikator dalam

keharmonisan sebuah perkawinan. Komunikasi yang intim biasa disebut dengan komunikasi interpersonal.

Pasutri atau pasangan suami istri yang mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan efektif ditandai dengan adanya hubungan interpersonal yang baik pula antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Rakhmat (2007) menjelaskan bahwa hubungan interpersonal tersebut tidak hanya ditentukan oleh sering atau tidaknya individu melakukan komunikasi, akan tetapi ditentukan juga oleh mutu dari komunikasi tersebut dan hal tersebut merupakan tugas dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang secara langsung dengan umpan balik yang segera direspon balik. Komunikasi interpersonal dikatakan efektif, apabila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi (Suranto, 2011).

Komunikasi interpersonal yang efektif dapat membentuk dan menjaga hubungan baik antar individu dan menguntungkan kedua belah pihak (Suranto, 2011). Menurut DeVito (2013), komunikasi interpersonal merupakan interaksi secara verbal atau non-verbal antara dua orang atau lebih yang melibatkan keintiman di dalam proses komunikasinya.

Peneliti melakukan wawancara awal kepada dua istri yang bekerja sebagai langkah penguatan argumentasi peneliti, ketiga subjek berinisial NSH dan SN. Wawancara berkaitan dengan kondisi subjek sebagai istri yang bekerja, kondisi komunikasi interpersonal istri dengan suami serta anak dan pengaruh kualitas komunikasi interpersonal pasutri terhadap keharmonisan perkawinan.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek pertama pada bulan Januari 2020 di rumahnya, seorang istri yang bekerja sebagai

pegawai negeri yang berinisial NSH, menyatakan bahwa saat bekerja dan mendapat banyak proyek dari kantor, intensitas komunikasi dengan suami dan keluarga mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan dirinya merasa kurang mendapat dukungan dari suami dan keluarga dengan minimnya komunikasi yang dijalin. Terlepas dari itu, pasangan suami istri ini kadang harus menyediakan waktunya untuk saling mengkomunikasikan keadaan di keluarganya terutama hal yang terkait anak-anak selama istri tidak dapat mengurus dan mengawasi. Subjek NSH mengatakan bahwa hal yang paling ditakutkan dari komunikasi yang tidak terjalin dengan baik ini adalah adanya masalah pada perkembangan anak-anaknya. Subjek NSH ini menyadari adanya bahaya ketika komunikasi interpersonal tidak terjalin dengan baik akan memengaruhi keharmonisan pernikahannya dengan suami. Sejuah pernyataan subjek NSH, keharmonisan perkawinannya dapat terselamatkan dengan cara mencari waktu untuk menikmati waktu bersama keluarga.

Subjek kedua berasal dari pasangan muda yang istrinya bekerja sebagai dosen dan juga melanjutkan studi S3-nya. Wawancara ini juga dilakukan pada bulan Januari 2020 yang dilakukan di sebuah SD saat beliau menjemput anaknya sekolah. Subjek berinisial SN ini mengatakan bahwa tantangan terberat adalah ketika suami juga sedang bekerja dan rumah tangga terutama anak menjadi terbengkalai. Kadang yang membuat menjadi lebih sulit adalah ketika sang istri terlalu lelah bekerja dan kedua anaknya ingin mendapat kasih sayang lebih. Sebuah makna yang tidak tersampaikan ini kadang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga pasangan suami istri. Komunikasi yang terhambat karena adanya keadaan yang harus dijalani membuat pasangan ini harus menunda interaksi agar mendapatkan momen yang tepat untuk

berkomunikasi dengan kondusif dan efektif. Subjek SN menyadari bahwa tingkat kesibukannya akan membuat SN mengalami beberapa kesulitan untuk bisa berinteraksi dengan anaknya secara intens, hal ini pula yang seringkali mengganggu keharmonisan perkawinannya dengan suami. Cara SN untuk mempertahankan keharmonisan perkawinan dengan cara mencari waktu dan suasana emosi yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang penting.

Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Sudhana (2013) dengan judul penelitian “Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan Pernikahan”, hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi $r_{ho} = 0,649$ artinya komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan pernikahan memiliki hubungan positif signifikan. Subjek penelitian Dewi dan Sudhana (2013) sebanyak 110 subjek yang merupakan istri bekerja dengan rentang usia 21-35 tahun dengan usia pernikahan rentang 0-5 tahun. Penelitian Dewi dan Sudhana (2013) menunjukkan komunikasi interpersonal memengaruhi keharmonisan pernikahan sebesar 42,2 %, artinya pengaruh komunikasi interpersonal pada keharmonisan pernikahan besar. Diketahui pula bahwa kategori komunikasi interpersonal berada pada tingkat yang tinggi yaitu 69,1 % atau 76 orang subjek dan kategori pada keharmonisan pernikahan berada pada tingkat tinggi pula yaitu 76,4 % atau 84 orang subjek.

Berdasarkan urgensi, wawancara awal dan penelitian terdahulu di atas, Munculah pertanyaan pada diri peneliti bagaimana keharmonisan perkawinan pada istri yang bekerja, apakah ada hubungan yang kuat dengan komunikasi interpersonal?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan keharmonisan perkawinan pada istri yang bekerja.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan psikologi, khususnya psikologi sosial dan psikologi keluarga.

1.3.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasangan Suami Istri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyadaran bagi suami dan istri bahwa komunikasi interpersonal merupakan faktor penting keharmonisan perkawinan, khususnya untuk istri yang bekerja.

